

## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG MENJADI  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN  
DAN BANGKA BELITUNG (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (3), Pasal 339 ayat (2), Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda);


Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

*A ke*

*84*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5981);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
dan  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG MENJADI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG (PERSERODA).

BAB I  
KETENTUAN UMUM


Bagian Kesatu

Pengertian


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

A handwritten signature in blue ink, followed by the initials 'He' and 'dy' also in blue ink.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten /Kota di Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Daerah Lainnya adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepulauan Bangka Belitung.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan Perseroda yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
11. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
13. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'S' followed by the letters 'ite' and 'dy' on separate lines.

14. Modal Dasar adalah nilai saham paling banyak yang dapat dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
15. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
16. Komisaris adalah Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
17. Direksi adalah Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
18. Pegawai adalah Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
19. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
20. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) yang mempunyai kemampuan dan kewenangan mengendalikan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan.
21. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
22. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
23. Pemegang Saham adalah pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
24. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
25. Pihak Ketiga adalah Perbankan Swasta, Perbankan BUMN/BUMD, Koperasi dan Masyarakat.
26. Hari adalah hari kerja.

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature, the date '14' is written in blue ink.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi dasar perubahan bentuk hukum PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tujuan sebagai berikut:
  - a. meningkatkan peran dan fungsi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dengan memperluas jangkauan operasional;
  - b. meningkatkan permodalan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda);
  - c. meningkatkan daya saing PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dengan mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional, global, maupun perkembangan teknologi;
  - d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah dan bertindak sebagai penyimpan uang Daerah; dan
  - e. meningkatkan pendapatan daerah.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 3

Pengaturan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dalam Peraturan Daerah ini memuat :

- a. perubahan bentuk hukum, nama, dan kedudukan;
- b. kegiatan usaha;
- c. jangka waktu berdiri dan Anggaran Dasar; dan
- d. Modal Dasar dan kepemilikan saham.

*Handwritten signature and date:*  
A te  
1/2

BAB II  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM,  
NAMA, DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung didirikan berdasarkan Keputusan Panglima Ketua Penguasa Perang Daerah Sriwijaya Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 132/SPP/58 tanggal 10 April 1958 dengan berlaku surut, mulai tanggal 6 Nopember 1991, Akta Notaris Tan Thong Khe Nomor 54 tanggal 29 September 1958 dengan izin Menteri Kehakiman No. J.A.5/44/16 tanggal 11 Mei 1959, Izin Usaha Bank dari Menteri Keuangan Nomor 47692/UM II tanggal 18 April 1959.
- (2) Perusahaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas.
- (3) Bentuk Hukum Perusahaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan diubah menjadi Perusahaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Perusahaan Perseroan Daerah yang disingkat menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
- (4) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) berkedudukan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dan untuk kepentingan pengembangan usaha PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain.
- (5) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakibat hukum terhadap:
  - a. Hak dan kewajiban dan/atau perikatan, kekayaan serta usaha perusahaan termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda); dan
  - b. Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) yang dialihkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas.

  
dy

- (6) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud tidak mengubah fungsinya sebagai Bank Umum yang mempunyai tugas:
- a. turut serta meningkatkan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber kekayaan Daerah untuk mendorong kegiatan perekonomian dan pembangunan di Daerah;
  - b. melaksanakan penyimpanan Uang Daerah;
  - c. sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah; dan
  - d. sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

### BAB III KEGIATAN USAHA

#### Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 6

- (1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).

#### Pasal 7

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dapat mengembangkan Unit Usaha Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial dan/atau kegiatan usaha spesifik, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh RUPS dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dapat bermitra dengan:
  - a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
  - b. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh Kantor Akuntan Publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari Modal Dasar.
- (5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. disetujui oleh RUPS;
  - b. minimal 70% (tujuh puluh persen) kepemilikan saham dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) sebagai pemegang saham pengendali anak perusahaan;
  - d. laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) selama 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;



- e. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda); dan
  - f. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (6) Setiap penambahan Modal Disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.

#### BAB IV

#### JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR

##### Pasal 9

- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdirinya;
  - e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - j. nama jabatan, jumlah, persyaratan, prosedur, tata cara pengangkatan, penggantian, masa jabatan, tugas, wewenang, penghasilan serta pemberhentian anggota Komisaris, dan Direksi;
  - k. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
  - l. ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature and date: 14/4

BAB V  
MODAL DASAR DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal Dasar

Pasal 10

Sumber modal PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) berasal dari:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan/atau
- d. sumber modal lainnya yang sah.

Pasal 11

- (1) Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) sebesar Rp2.900.000.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus miliar rupiah) yang terdiri atas saham yang nilai nominalnya ditetapkan Akta Pendirian.
- (2) Modal Dasar Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 51% atau sebesar Rp.1.479.000.000.000,- (Satu triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar rupiah) dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Pihak Ketiga sebesar 49% atau sebesar Rp.1.421.000.000.000,- (Satu triliun empat ratus dua puluh satu miliar rupiah) dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyertaan modal yang telah disetorkan oleh Pemegang Saham per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.627.309.240.018,30 (Satu triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan juta dua ratus empat puluh ribu delapan belas rupiah tiga puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penyertaan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp.430.000.565.445,19 (Empat ratus tiga puluh milyar lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah sembilan belas sen) terdiri dari modal disetor sebesar Rp.320.715.000.000,- (Tiga ratus dua puluh miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah), agio saham sebesar Rp.109.284.610.000,- (seratus sembilan miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa setoran sebesar Rp.955.445,19 (sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah sembilan belas sen).

de  
24

- b. Penyertaan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Pihak Ketiga sebesar Rp.1.197.308.674.573,11 (Satu triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah sebelas sen), terdiri dari modal disetor sebesar Rp.850.602.000.000,- (Delapan ratus lima puluh miliar enam ratus dua juta rupiah), agio saham sebesar Rp.346.690.290.000,- (Tiga ratus empat puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sisa setoran sebesar Rp.16.384.573,11 (Enam belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah sebelas sen).
- (4) Sisa Modal Dasar yang akan disetorkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor serta komposisi kepemilikan modal dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan dan atas persetujuan RUPS.
- (6) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Kepemilikan Saham

#### Pasal 12

Kepemilikan pada saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) terdiri dari :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah kabupaten/kota;
- c. Pemerintah Daerah Lainnya; dan/atau
- d. Pihak ketiga.

#### Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (2) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

de  
14

- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Pemenuhan Modal Disetor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Perubahan penyertaan modal Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya pada Bank baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### ORGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 15

- (1) Organ PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) terdiri atas:
  - a. RUPS;
  - b. Komisaris; dan
  - c. Direksi.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja Komisaris dan Direksi disahkan dalam RUPS.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) di bawah Komisaris dan Direksi diatur dengan Peraturan Direksi.

##### Bagian Kedua

##### RUPS

#### Pasal 16

- (1) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.



- (4) Dalam hal tidak dapat menghadiri RUPS, Gubernur dan/atau pemegang saham dapat menunjuk kuasanya.
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (6) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

#### Bagian Ketiga

##### Komisaris

##### Pasal 17

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) memiliki Komisaris yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

##### Pasal 18

Jumlah, persyaratan, prosedur pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Direksi

##### Pasal 19

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dipimpin oleh Direksi.

##### Pasal 20

Jumlah, persyaratan, prosedur pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 21

Setiap adanya pergantian anggota Direksi dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 22

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi.

### BAB VIII

#### PEMBAGIAN LABA

#### Pasal 23

- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak dan telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pembagiannya ditetapkan berdasarkan hasil keputusan RUPS.
- (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus disetor ke kas daerah masing-masing.

#### Pasal 24

- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Handwritten signature in blue ink, followed by the date '2/4' written in blue ink.

- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyisihkan dari laba bersih PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).
- (5) Pembiayaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 26

Pengawasan eksternal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KERJA SAMA DAN SINERGITAS

#### Pasal 27

- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen, profesionalisme perbankan/lembaga keuangan, dan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Handwritten signature and date:*  
9/4

- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dapat melakukan sinergitas melalui koordinasi, jejaring, serta kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia pendidikan, maupun pihak lainnya.
- (3) Selain sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dapat melakukan sinergitas kegiatan usaha perbankan dengan BUMD lainnya.

## BAB XI

### PEMBUBARAN

#### Pasal 28

- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dibubarkan karena :
  - a. keputusan RUPS; dan/atau
  - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian hak dan kewajiban PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### SANKSI

#### Pasal 29

Dalam hal Komisaris, Direksi, atau Pegawai menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'K' followed by a flourish and the number '89' below it.

### BAB XIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah lainnya yang mengatur tentang pembubaran PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tetap menjalankan tugas pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) sampai berakhirnya masa jabatannya.
- b. Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) adalah Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 Nomor 4 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan



Handwritten signature and the number 49.


- b. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 Nomor 4 Seri E), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 30 Desember 2024  
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 30 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (8-340/2024)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG MENJADI  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN  
BANGKA BELITUNG (PERSERODA)

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka seluruh Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas harus mengubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Sebagai salah satu badan usaha milik Provinsi Sumatera Selatan, Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung juga perlu segera ditransformasikan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Proses transformasi itu meliputi aspek bentuk hukum, organisasi, permodalan, pengelolaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Perbankan yang mempunyai sifat tertentu dan kompleksitas usahanya berbeda dengan Perseroan Terbatas pada umumnya, sehingga dengan adanya transformasi diharapkan pula dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maupun peningkatan pendapatan Daerah.

Selain penyesuaian menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, terdapat pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah

*Handwritten signature and date:*  
[Signature] 9/4

dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali dengan Peraturan Daerah ini.

Penyusunan Peraturan Daerah ini, berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan juga berdasarkan pada segala Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan Bank Umum.

Sehubungan dengan badan hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung telah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan kegiatan usaha khusus di bidang Perbankan, maka penyusunan Peraturan Daerah ini juga wajib memperhatikan ketentuan asas hukum Perseroan Terbatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan dan Jasa Keuangan, termasuk Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maupun segala peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Selain itu Peraturan Daerah ini juga perlu mengakomodir kompleksitas dan kondisi iklim usaha, dan penyesuaian/kebutuhan permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 1 sampai 5, dan Angka 7 sampai angka 26

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud Pemerintah Daerah Lainnya adalah Pemerintah Daerah sebagai akibat pemekaran daerah induk Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033).

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) pada tahun 1958.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perusahaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) yang sebelumnya berbentuk Perusahaan Terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

dy

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan penunjangnya” adalah kegiatan usaha yang mendukung kegiatan usaha utama dan tujuan perseroan daerah bank pembangunan daerah sumatera selatan dan bangka belitung yang meliputi kegiatan usaha yang lazim dilaksanakan oleh bank umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha yang ditugaskan” adalah kegiatan usaha khusus yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “mengembangkan unit usaha syariah” termasuk melakukan pemisahan unit usaha syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan Syariah.



Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan kalimat “jumlah, persyaratan, prosedur pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian, Komisaris” diatur dalam Anggaran Dasar disesuaikan dengan kompleksitas bisnis, kondisi iklim usaha, kebutuhan perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan.

g  
fe  
ya

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan kalimat “jumlah, persyaratan, prosedur pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian Direksi” diatur dalam Anggaran Dasar disesuaikan dengan kompleksitas bisnis, kondisi iklim usaha, kebutuhan perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Perbankan. Terkait dengan proses pergantian anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda), diutamakan berasal dari sumber daya internal PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kalimat “melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan” merupakan komitmen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) untuk senantiasa melaksanakan tindakan dan membuat keputusan dengan berlandaskan pada kesadaran tanggung jawab sosial terhadap para pemangku kepentingan serta komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya dengan cara menyisihkan dari laba bersih.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "BUMD lainnya" adalah tidak terbatas pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda) dan BUMD lain milik Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Pasal 28

Cukup jelas.

ke  
A  
94

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR

